

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN
ORANG (PENCULIKAN) MENURUT PASAL 328 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN PASAL 450
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Salsabila Dewi Novianti *)

salsabila_dewi@student.unigal.ac.id

Ibnu Rusydi *)

ibnurusydi@unigal.ac.id

Iwan Setiawan *)

iwansetiawan@unigal.ac.id

Doni Cakra Gumilar *)

tjakragumilar86@unigal.ac.id

ABSTRACT

Kidnapping is considered a crime against a person's liberty because it intentionally drags, carries away, or hides someone with violence or threats of violence in an unlawful manner, which can harm several parties, including the victim, the victim's parents, and even the wider community, who feel unsafe and uncomfortable with the perpetrator's actions. This study aims to analyze how the elements of Article 328 of the Criminal Code compare with Article 450 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. How do the elements of Article 328 of the Criminal Code differ from those of Article 450 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code? The method used in writing this thesis is a comparative juridical method, a legal research or study method that compares the laws of various countries or different legal systems. The statutory approach method, namely various legal regulations, becomes the focus and theme of the research. The crime of deprivation of liberty (kidnapping) under Article 328 of the Criminal Code is a felony punishable by a maximum of 12 years' imprisonment. Meanwhile, depriving another person of liberty through kidnapping, under Article 450 of Law Number 1 of 2023 of the Criminal Code, is a felony punishable by 12 years' imprisonment and a heavier fine. The term deprivation of liberty needs to be more clearly defined in the Criminal Code, particularly in Article 450 of Law Number 1 of 2023 of the Criminal Code, to provide legal certainty and broad understanding.

Keywords: *criminal acts, deprivation of liberty, kidnapping*

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah unsur-unsur Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimanakah perbedaan unsur-unsur Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini melalui metode yuridis komparatif yaitu metode penelitian atau studi hukum yang membandingkan hukum dari berbagai negara atau sistem hukum yang berbeda. Metode pendekatan undang-undang yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema suatu penelitian. Tindak pidana perampasan kemerdekaan orang (penculikan) dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan perampasan kemerdekaan orang lain dalam penculikan menurut Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman 12 tahun penjara dengan denda yang lebih berat. Istilah perampasan kemerdekaan perlu diberikan pengertian yang lebih jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar dapat memberikan kepastian hukum dan pengetahuan yang luas.

Kata kunci : tindak pidana, perampasan kemerdekaan orang, penculikan

I. Pendahuluan

Negara menetapkan aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan untuk mengatur masyarakat. Kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah/penguasa dapat diartikan sebagai tindakan negara. Termasuk dalam pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut KUHP yang ditegaskan keberlakuannya berdasarkan Undang- Undang Nomor 73 tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tidak ada kehidupan manusia yang tidak mencakup kebaikan dan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena masyarakat yang berkembang seiring berjalannya waktu dan tidak memiliki moralitas. Dalam hal menjaga

keharmonisan dan keamanan masyarakat, pola pikir atau perilaku apa pun yang merugikan orang lain baik secara finansial, fisik, atau emosional dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Penjelasan yang lebih mendasar adalah bahwa perilaku kriminal diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan standar yang diterima oleh masyarakat tertentu.

Hakikat Hak Asasi Manusia pada dasarnya meliputi hak-hak alamiah manusia, yang menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Deklarasi Universal of Human Right meliputi Hak berfikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup. Dalam konteks instrumentasi hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia pada periode pasca reformasi bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Universal.¹

Latar Belakang Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan jaminan yang harus diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan merupakan salah satu wujud dari perlindungan HAM, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius adalah pelanggaran yang membatasi keberhasilan komunitas. Hal ini disebabkan individu yang sembrono dapat mengurangi kebebasan gerakan masyarakat, yang pada akhirnya menghalangi kapasitas masyarakat untuk mencapai sasaran tersebut. Bab XVII Buku II Pasal 324–337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas mengenai tindak kejahatan mengenai hak asasi masyarakat. Bagian tertentu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan. Pasal 333 adalah kehilangan kemerdekaan Kebebasan jiwa individu tidak dijamin oleh Pasal 333 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; yang utama hanyalah kebebasan fisik mereka. Tubuh narapidana harus terpengaruh secara fisik dengan metode tertentu; contohnya tangan mereka harus terikat agar tidak dapat bergerak bebas. Tindak kejahatan yang menargetkan

¹ Agus Sobarnapraja. 2020. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Kepolisian* Vol. 14 hlm 3. Diakses tanggal 25 November 2024.

kebebasan personal mencakup pelanggaran terhadap hak asasi individu atau hak untuk mengendalikan tubuh dalam meraih tujuan sosial.

Tindak kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang mana atas tindakan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kejahatan yang sering terjadi pada saat ini yaitu penculikan yang merupakan suatu tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan seseorang dengan cara menculik atau melarikan orang tersebut, menyembunyikannya serta meminta tebusan.

Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan pelaku.

Kejahatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menimbulkan masalah pada perkembangan emosi dan kejiwaan bagi korban. Penculikan dianggap sebagai kejahatan serius sehingga dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui langkah-langkah keamanan, edukasi serta penerapan hukuman yang tegas bagi para pelaku.

Kejahatan atas tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang diperlukan penjatuhan pidana sebagai suatu upaya yang dilandasi oleh hukum berupa konsekuensi yang tidak menyenangkan atau suatu penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.²

² Suhariyono AR. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. hlm. 9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereformasi berbagai ketentuan hukum pidana Indonesia termasuk pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Adapun pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang yaitu pada Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penculikan.

Penjelasan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dengan maksud keadaan sengsara dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menempatkan orang dalam keadaan tidak berdaya. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan unsur kesalahan dan juga unsur tujuan dari si pelaku. Sebagai unsur kesalahan, berarti pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja (*dolus, opzet*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang dapat dikatakan telah berbuat dengan sengaja (*dolus, opzet*) jika ia melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui tentang perbuatan dan akibatnya.

Ancaman pidana berupa pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun memang merupakan ancaman pidana yang paling berat untuk delik-delik perampasan kemerdekaan. Karenanya, delik ancaman pidana dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat di pandang sudah memadai dengan beratnya kejahatan penculikan ini.

Sedangkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk mendapatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk

menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Keadaan tidak berdaya dalam Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kondisi seseorang yang ditempatkan secara melawan hukum dalam keadaan tidak berdaya. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang adalah kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau hak seseorang untuk bebas menggerakkan badan memenuhi kepentingan dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana penculikan akan dijerat pidana penjara paling lama 12 tahun.

Para korban dan keluarga mereka mengalami trauma yang luar biasa akibat kejadiankejadian ini, yang biasanya mendorong masyarakat untuk bersatu dan berupaya untuk membebaskan para korban dan menangkap para pelaku. Karena penculikan dipandang sebagai kejahatan serius di hampir semua negara, upaya dilakukan untuk mencegah dan mengatasinya dengan menerapkan langkah-langkah keamanan, mendidik masyarakat, dan menerapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Undang-undang khusus yang melarang penculikan telah disahkan di sejumlah negara untuk melindungi masyarakat dan memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan ini.

Sekalipun telah ada Pasal 328 KUHP seperti ini, bahkan sudah diperbaharui oleh dengan lebih detail oleh Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, masih sering terjadi peristiwa penculikan terhadap anak atau dewasa. Salah satunya kejadian penculikan yang terjadi di Kota Lhokseumawe Banda Aceh, seorang laki-laki bernama M. Ikrar diculik/dilarikan orang 3 orang terdakwa dengan tujuan untuk meminta tebusan kepada keluarga korban. Terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp60.000.000 kepada keluarga korban.

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono, Sokanto dan Sri Mamudji, Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan

pustaka atau yang disebut sebagai bahan data sekunder yang berupa hukum positif (hukum yang sedang berlaku saat ini).³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu penelitian bersifat membandingkan dua objek, objek penelitian yang akan dibandingkan adalah Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teori berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data yang diperoleh oleh peneliti dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
 - b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-undangan, hasil karya ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang

³ Winarno Surachmad. 2020. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito. hlm. 107

hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁴

2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui :
 - a. Observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan sistematis mengenai fenomena sosialisasi dan psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kasus Posisi

Pada bulan September 2023 terjadi penculikan di Desa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Faisal Idris (35) dan Subki (25). Mereka melakukan penculikan terhadap M. Ikrar dengan tujuan untuk meminta tebusan kepada keluarga korban sebesar Rp.60.000.000 dengan motif utang piutang terhadap Adi (DPO).

M. Ikrar dibawa ke gudang milik Faisal Idris yang beralamat di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, kemudian korban diintrograsi serta menendang sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang si Adi (DPO), Faisal Idris akan membawanya ke atas, kemudian Adi (DPO) mengambil HP milik M. Ikrar dan menelfon keluarga M. Ikrar dengan meminta uang untuk dibayarkan. Akan tetapi pada saat itu keluarga M. Ikrar mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya. Dikarenakan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). Pengantar Penelitian Ilmiah. Jakarta. PT. Grafindo Persada.hlm.33

pada saat itu keluarga korban belum memiliki uang, maka korban tetap disekap/disandera di dalam kamar milik Faisal Idris.

Tidak lama kemudian sekitar pukul 16.15 WIB, Keluarga M. Ikrar sudah mengirimkan/membayar sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Setelah itu Adi (DPO) kembali mengambil hp M. Ikrar untuk menelfon keluarganya dan kembali meminta untuk dikirimkan sisa hutang yang belum lunas tersebut. Namun keluarga M. Ikrar masih meminta waktu untuk mencarikan uang dan pada pukul 21.00 WIB keluarga M. Ikrar bin zulkifli baru mengirimkan uang sisa hutang sebesar rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Setelah itu, Adi (DPO) menyuruh Faisal (35) dan Subki (25) untuk mengantar M. Ikrar ke SPBU Desa Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, sebelum sampai di SPBU Blang Panyang Adi (DPO), Faisal (35), Munizar (DPO) dan Atok (DPO) menurunkan M. Ikrar di samping jalan Medan Banda Aceh. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Faisal (35) dikirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah) oleh Adi (DPO), dan pada pukul 23.00 WIB Faisal (35) dan Subki (25) ditangkap oleh anggota Polres Bireuen yang berpakaian seperti preman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnyasementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. yang membantu melakukan;

Berdasarkan Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Faisal Idris Bin Idris dan Terdakwa 2 Subki Bin Abdul Wahab tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu dan turut serta membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

3.2.Unsur-Unsur Pasal 328 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Salah satu pasal dalam Bab XVIII yaitu Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan bahwa: “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara,

diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵

Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penculikan yang termasuk perampasan kemerdekaan orang. Pasal ini merupakan pembaruan dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Bunyi pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut: “Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penculikan adalah salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Lalu, pada dasarnya perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

3.3. Perbedaan Unsur-Unsur Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Perbedaan utama pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada sanksi. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mengatur penculikan dengan ancaman pidanan penjara paling lama 12 tahun, sementara Pasal 450 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperluas pengertian penculikan dan menambahkan sanksi tambahan.

Berikut adalah perbedaan lebih detail antara Pasal 328 KUHP dengan Pasal 450 Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).1983.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.Jakarta:Sinar Harapan. hlm. 131

- a. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)
 - Kejahatan: Penculikan termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
 - Ancaman Pidana: Penjara paling lama 12 tahun.
 - Cakupan: Memfokuskan pada perbuatan melarikan atau menculik orang.
- b. Pasal 450 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru)
 - Kejahatan: Perampasan kemerdekaan orang.
 - Ancaman Pidana: Pidana penjara paling lama 15 tahun, atau denda paling banyak kategori II (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 450 Ayat (1)).
 - Cakupan: Lebih luas, mencakup tindakan yang memperlebar perampasan kemerdekaan orang, termasuk menahan, menyekap, atau melakukan tindakan lain yang membatasi kemerdekaan orang tersebut.
 - Tambahan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menambahkan sanksi denda untuk pelaku.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pasal 450 KUHP baru memperluas pengertian penculikan, sementara Pasal 328 KUHP lama lebih fokus pada perbuatan menculik dan memiliki ancaman pidana penjara yang lebih ringan.

Tabel 3.1.

Kaitan Antara Kasus Posisi, Perbedaan Unsur-Unsur Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Aspek	Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
--------------	---	---

Tindak Pidana	Penculikan Orang	Perampasan kemerdekaan orang
Ancaman Pidana	Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.	Pidana penjara paling lama 12 tahun
Cakupan Perbuatan	Membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya	Setiap orang yang membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain
Unsur Tanpa Izin	Perbuatan membawa atau memindahkan seseorang tanpa persetujuan atau izin dari orang tersebut	Unsur ini menjadi bagian penting dalam menentukan apakah tindakan membawa pergi seseorang merupakan tindak pidana penculikan atau tidak.

Berdasarkan kasus posisi pada kasus penculikan Sdr. M. Ikrar Bin Zulkifli yang terdaftar dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Bir, maka bisa dianalisis dengan menggunakan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Analisis kasus posisi dengan menggunakan
Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang Siapa,	Faisal Idris Bin Idris dan Subki Bin Abdul Wahab
---------------	--

Yang Membantu Melakukan	Membantu dan turut serta membawa pergi Sdr. M. Ikrar Bin Zulkifli dari tempat kediamannya di Desa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya
Membawa Pergi Seseorang	Faisal Idris Bin Idris dan Subki Bin Abdul Wahab melakukan penculikan terhadap Sdr. M. Ikrar Bin Zulkifli
Dari Tempat Kediamannya	Desa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Dengan maksud	Dengan maksud untuk meminta tebusan kepada keluarga korban sebesar Rp.60.000.000 dengan motif utang piutang terhadap Adi (DPO).
Membantu Seseorang Dalam Keadaan Sengsara dan Tidak Berdaya	Sdr. M. Ikrar dibawa ke gudang milik Sdr. Faisal Idris yang beralamat di Desa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, kemudian korban diintrograsi serta menendang sambil mengancam dengan mengatakan apabila tidak mau membayar hutang Sdr. Adi (DPO), Sdr. Faisal Idris akan membawanya ke atas, kemudian Sdr. Adi (DPO) mengambil HP milik Sdr. M. Ikrar dan menelfon keluarga Sdr. M. Ikrar dengan meminta uang untuk dibayarkan. Akan tetapi pada saat itu keluarga Sdr. M. Ikrar mengatakan akan menyanggupinya pada siang harinya.

Sementara itu kasus posisi tersebut diatas apabila menggunakan pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Table 3.3.

Analisis kasus posisi dengan menggunakan
Pasal 450 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang Siapa,	Faisal Idris Bin Idris dan Subki Bin Abdul Wahab
Yang Membantu Melakukan	Membantu dan turut serta membawa pergi Sdr. M. Ikrar Bin Zulkifli dari tempat kediamannya di Desa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya
Membawa Pergi Seseorang	Faisal Idris Bin Idris dan Subki Bin Abdul Wahab melakukan penculikan terhadap Sdr. M. Ikrar Bin Zulkifli
Dari Tempat Kediamannya	Desa Cot Bada Barat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Dengan maksud	Dengan maksud untuk meminta tebusan kepada keluarga korban sebesar Rp.60.000.000 dengan motif utang piutang terhadap Adi (DPO).
Membantu Seseorang Dalam Keadaan Tidak Berdaya	Dikarenakan pada saat itu keluarga korban belum memiliki uang, maka korban tetap disekap/disandera di dalam kamar milik Sdr. Faisal Idris.maka korban tetap disekap/disandera di dalam kamar milik Sdr. Faisal Idris.

Dalam kasus posisi yang tercantum diatas bahwasanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Faisal Idris Bin Idris dan Terdakwa II Subki Bin Abdul Wahab dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan 20 hari dikurangkan selama para terdakwa

ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Filosofi dan tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun lebih dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Perbedaan utama antara Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perubahan terminologi dan lingkup tindak pidana penculikan/perampasan kemerdekaan orang. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutnya sebagai penculikan orang, sedangkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutnya sebagai perampasan kemerdekaan orang.

Dengan demikian, delik penculikan dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan suatu delik formal, yaitu “delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri”.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Tindak pidana kejahatan dapat merugikan diri sendiri terutama orang lain. Bentuk tindak pidana kejahatan diantaranya perampasan kemerdekaan orang lain, penculikan, penahanan seseorang secara kekerasan atau ancaman dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dibawah kekuasaanya secara melawan hukum dalam keadaan sengsara. Penculikan dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman

pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan perampasan kemerdekaan orang lain dalam penculikan menurut Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tidak pidana kejatan yang diancam hukuman 12 tahun penjara dengan denda yang lebih berat.

Perbedaan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada lingkup tindak pidana dan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penculikan secara umum, sedangkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang lebih spesifik membahas perampasan kemerdekaan orang.

4.2. Saran

- a. Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terlalu sempit Istilah perampasan kemerdekaan perlu diberikan pengertian yang lebih jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar dapat memberikan kepastian hukum dan pengetahuan yang luas.
- b. Masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum yang memadai, terutama terkait dengan kejahatan-kejahatan yang mengancam kebebasan individu seperti penculikan. Edukasi hukum yang terus menerus akan meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elvera, & Yesita Astarina. (2021). *Metodologi Penelitian: 1*. Yogyakarta. Indonesia: CV Andi Offset.

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie dalam Muhammad Tahir Azhary. et al. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara. Hukum Pidana. dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sianturi, S. R. 1983. *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015) *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Suhariyono AR. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta. Indonesia: PT. Sangir Multi Usaha.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet.3*. Jakarta-Bandung: PT Eresco.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht. 1956. *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmij.
- Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lainnya :

- Agus Sobarnapraja. 2020. *Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia* Diakses tanggal 25 November 2024. Doi: Jurnal Kepolisian. Vol. 14.
- Afrila Sundari. 2020. Tindak Pidana Penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Kelompok Terorisme Filipina di Perairan Filipina Dihubungkan dengan Asas Nasional Pasif, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 54
- Claudio Richard Laisina, Tindak Pidana Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 137